

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
OBAT-OBAT KERAS MEDIS SECARA ONLINE
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh

NAMA : Totok Sumariyanto

NIM : 20.11.0029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS
2024

LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
OBAT-OBAT KERAS MEDIS SECARA ONLINE (STUDI KASUS
DI KABUPATEN SEMARANG)**

Yang diajukan oleh :


TOTOK SUMARIYANTO

20.11.0029

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,


Pada hari, 2024

Pembimbing Utama



Any Farida, S.H., M.H.

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
OBAT-OBAT KERAS MEDIS SECARA ONLINE (STUDI KASUS
DI KABUPATEN SEMARANG)**

Yang diajukan oleh :

TOTOK SUMARIYANTO


20.11.0029

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024


Dewan Penguji

Ketua,




Any Farida, S.H., M.H.

Anggota



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Anggota



DR. Lilik Warsito, SH., M.H

Mengetahui,

Dekan



DR. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Totok.Sumariyanto, dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT KERAS MEDIS SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)**" yang saya susun sebagai karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, adalah benar-benar merupakan karya orisinal saya sendiri.


Saya menyatakan bahwa:

1. Semua hasil penelitian dan data yang disajikan dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan cara yang sesuai.
2. Saya tidak melakukan plagiarisme atau menyalin pekerjaan orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Setiap kutipan atau ide yang diambil dari karya orang lain telah diidentifikasi dengan benar dalam teks dan daftar pustaka.
3. Skripsi ini tidak pernah diajukan sebagai karya ilmiah untuk memperoleh gelar akademik di tempat lain.
4. Sumber informasi yang digunakan untuk penelitian ini telah dicantumkan dengan lengkap dalam daftar pustaka.
5. Saya menyadari konsekuensi dari melakukan plagiat dan bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh lembaga pendidikan saya jika ditemukan pelanggaran etika akademis.

Demikianlah pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan sadar tanggung jawab sepenuhnya atas keaslian karya ini.

Ungaran, Mei 2024

TOTOK.SUMARIYANTO



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT KERAS MEDIS SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Any Farida, S.H., M.H.,. Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini selesai.

5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, Mei 2024
Penulis

Totok Sumariyanto

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang” Penelitian ini dilatarbelakangi Banyak sekali oknum usaha yang menjual serta mengedarkan obat-obatan keras secara ilegal di *E-Commerce* sehingga dampak yang dilakukan oleh pelaku sangat berbahaya dikarenakan obat tersebut mengandung bahan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen sehingga lemahnya penegakan hukum dan aparat yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini menimbulkan banyaknya temuan obat yang tidak memiliki izin terjual bebas di *marketplace*.

Metodologi Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis . Data dalam penelitian ini data merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan (*field research*) yakni terjun ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Wawancara dilakukan kepada penyidik BBPOM Semarang dan Unit Tipiter Polres Semarang. Analisis data bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder.

Hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilakukan dengan koordinasi bersama Patroli Siber antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk penindakan *takedown* akun media sosial dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (iDea) untuk penindakan *takedown E-Commerce*. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dikenai sanksi administrasi berupa *takedown*. Penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Obat-obat keras Medis, Online, Peredaran, Tindak pidana

ABSTRACT

This thesis is entitled “Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang” This research is motivated by a lot of business people who sell and distribute hard drugs illegally in *E-Commerce* so that the impact carried out by the perpetrators is very dangerous because the drugs contain ingredients that are dangerous if consumed by consumers so that law enforcement and officials are weak. The authority to overcome this problem has led to the discovery of many drugs that do not have a license to be sold freely in the *marketplace*.

This research is a normative juridical law sociology. Data in data research, this research is qualitative research that is field study (*field research*), namely *jumping* into the research location by conducting interviews and library *research* that uses books and other literature as the main object. Interviews were conducted with investigators from BBPOM Semarang and Semarang Police Tipiter Unit. Data analysis is descriptive analytical, the analysis of materials used is a qualitative approach to primary materials and secondary materials.

The results of this study are known that law enforcement carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Semarang Center for Drug and Food Control (BBPOM) against the criminal act of illegal drug circulation through *E-Commerce* is carried out in coordination with the Cyber Patrol between the Ministry of Communication and Information (Kemenkominfo) to enforce *takedown* of social media accounts and the *E-Commerce* Association Indonesia (iDea) for *E-Commerce* *takedown* enforcement. Law enforcement against perpetrators of illegal drug circulation through *E-Commerce* is subject to administrative sanctions in the form of *takedown*. Combating the circulation of illegal drugs through *E-Commerce* by the Semarang Center for Drug and Food Control (BBPOM) is carried out with 2 (two) efforts, namely preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Hard Medical Drug, Online, Circulation, Criminal Offences

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENYERAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
B. Tindak Pidana.....	20
C. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
D. Peredaran Obat-obat Keras Medis.....	26
E. E-Commerce.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Penelitian	52
B. Spesifikasi Penelitian.....	52
C. Jenis Penelitian	53
D. Jenis data dan Sumber Data.....	54
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data	55
G. Pengumpulan Data.....	56
H. Klasifikasi dan Verifikasi Data.....	57
I. Analisis dan Interpretasi	57
J. Penarikan Kesimpulan	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian.....	59
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP.....	97
1. Simpulan.....	97
2. Saran.....	99
Daftar Pustaka.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Penggolongan Jenis Obat	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Penandaan Obat Bebas Terbatas	30
Gambar 2.2. Mekanisme Peredaran Obat	33
Gambar 2.3. Mekanisme Tahapan Pengembangan Obat Uji Klinik hingga Registrasi Obat	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Menurut *World Health Organisation* (WHO) kesehatan mempunyai pengertian sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.¹

Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Perkembangan pembangunan ekonomi selama ini, telah terjadi perubahan orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi

¹ Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.²

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya dari kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: Rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: Dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah- kaidah medis, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.

Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Obat dapat memberikan kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Bila tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat menyebabkan kematian.

² Kansil, 2011, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 1.

Pada sisi lain, obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu.³ Kodifikasi, unifikasi Bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana di bidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: Malpraktik, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia.

³ Andin Rusmini, "*Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan*", Al 'Adl, Volume Nomor 3 (September-Desember 2015), hal. 2

Tujuan Negara Indonesia secara tegas tercantum dalam Alenia IV pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Perlu dilakukan upaya berkelanjutan di segala bidang, termasuk kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, seperti narkotika, psikotropika termasuk obat daftar G. Pada dasarnya obat daftar G ini berguna untuk kesehatan namun penggunaannya harus tetap melalui resep dokter agar tidak menimbulkan hal-hal negatif, karena obat ini termasuk ke dalam obat keras sehingga jika disalahgunakan, maka akan berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Obat daftar G (*G=Gevaarlijk*=Berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan untuk mengantisipasi penyalahgunaan obat keras di masyarakat.

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan tersebut, BPOM melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.⁴

Penyalahgunaan dan peredaran obat-obat keras daftar G ini sedang marak terjadi menurut isu yang beredar bahwa para pelaku tindak kriminal perampasan kendaraan motor (begal) sebelum melakukan aksinya kadang mengkonsumsi obat daftar G untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melakukan aksinya,⁴ di dalam Hukum Pidana Islam istilah obat daftar G dapat dikategorikan sebagai Khamr karena memiliki illat yang sama yakni sama-sama menghilangkan kesadaran bagi penggunanya.

Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hukuman bagi pelaku pengedar obat keras adalah pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00. Sedangkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 16 Februari 2016 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara dengan dikurangkan dengan lamanya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidair kurungan 3 bulan. Selanjutnya terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Atas permintaan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutanannya. Tetapi pengajuan tingkat kasasi ditolak dengan dalih ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

⁴ Deo Andika Putra S, 2014, "Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Vol 1 No.2, hal 2

dengan hukum dan atau Undang-Undang maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi / penuntut umum tersebut harus ditolak.

Salah satu saran online penjualan obat keras adalah *e-commerce* sebagai akses transaksi melalui media online.⁸ Melalui transaksi perdagangan tersebut, maka jual beli konvensional tidak berlaku lagi, dan *e-commerce* telah menjadi salah satu alternative perdagangan untuk konsumen.⁵ Adapun proses jual beli melalui *e-commerce* dapat disebut juga dengan belanja Online/*Online shopping*. Disamping adanya kemudahan *e-commerce* melalui internet, terdapat pula ancaman kejahatan kejahatan yang berbasis komputer yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia digital yang ilegal. Pada dasarnya *Cybercrime* memanfaatkan komputer sebagai objek dan membawa kerugian pada pihak lain.

Kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia diatasi oleh pemerintah dengan pembentukan peraturan hukum yang mengatur tentang *cybercrime*. Peraturan tersebut yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶ Peraturan yang mengatur tentang perbuatan jahat terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan obat ilegal yang dijual melalui media online belum diatur secara spesifik di Indonesia. Padahal penjualan obat-obat keras dan obat-obat tertentu merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat.⁷ Sehingga diperlukan adanya penegakan hukum

⁵ Dikdik M Arief Mansur, dan Elsitaris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, hal. 144

⁶ Jawade Hafidz, "KAJIAN YURIDIS DALAM ANTISIPASI KEJAHATAN CYBER," *Jurnal embaharuan Hukum* 1, no.1 (2014): 32–40, 32, DOI: 10.26532/JPH.V1I1.1466.

⁷ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Magister Semarang, 2011), hal. 68

bagi penjual obat keras secara ilegal, baik dijual secara langsung maupun dijual secara online.

Pentingnya penegakan hukum ini adalah untuk memberikan jera kepada pelaku.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang berupaya untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum dengan tujuan sebagai *social control* yang memelihara ketertiban masyarakat.⁸ Dengan demikian, diperlukan adanya penegakan hukum dalam penanggulangan peredaran obat keras dan obat-obat tertentu melalui media online. Banyak sekali oknum usaha yang menjual serta mengedarkan obat-obatan keras secara ilegal di *E-Commerce* sehingga dampak yang dilakukan oleh pelaku sangat berbahaya dikarenakan obat tersebut mengandung bahan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen sehingga lemahnya penegakan hukum dan aparat yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini menimbulkan banyaknya temuan obat yang tidak memiliki izin terjual bebas di *marketplace*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang”

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok di atas dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*research question*), yaitu:

⁸ John Kenedi, “URGensi PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 4, (2016): 51-62, 52, DOI: 10.29300/JPkTH.V5I2.1132

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras di wilayah hukum Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui langkah dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan

Hukum Pidana tentang tindak pidana pengedaran obat keras, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pengedaran obat keras.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dibangku perkuliahan.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran, referensi maupun pengetahuan bagi masyarakat mengenai peredaran obat-obat keras.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang pengertian Penegakan hokum, tindak pidana, dasar hukum tindak pidana pengedaran obat keras, teori pemidanaan, unsur-unsur tindak pidana, penjualan obat illegal secara online

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang, Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang, dan Bagaimana mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan berasal dari kata dasar “tegak” yang memiliki makna berdiri, sigap, tetap teguh atau tetap tidak berubah. Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban di masyarakat. Roscoe Pound dalam teori *Sociological Jurisprudence* menjelaskan bahwa, “hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia, pegangan, maupun kepercayaan dasar, hukum tidak dilihat sebagai superior dalam berhukum, akan tetapi manusialah yang menjadi pintu utama perputaran hukum.¹⁰ Hukumlah yang berputar mengelilingi manusia. Hukum lahir untuk manusia, hukum hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Keadilan adalah dasar dari hukum, dengan demikian penegakan hukum harus mencerminkan bentuk dari keadilan. Kedudukan keadilan adalah unsur penting dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.

⁹ Sidharta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 113

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hal. 15

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam bahasa Belanda *handhaving* yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang tidak lain adalah pikiran-pikiran lembaga pembuat undang-undang yang diejawantahkan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie, subyek hukum ialah siapa yang dapat dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum dalam lapangan hukum perdata.¹¹

Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut objeknya diklasifikasikan kedalam dua kategori: dalam artian luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam artian sempit,

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Subyek hukum dalam Penegakan Hukum*,s www.jimly.com, diakses pada hari Selasa 13 Pebruari 2024 Pukul 20:27 WIB

penegakan hukum hanya mencakup penegakan peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan.

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mencapai suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial di masyarakat menjadi kenyataan yang terkandung dalam hukum pidana. Sehingga penegakan hukum merupakan suatu bagian dari terciptanya ide-ide. Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi dua tahapan pokok, antara lain:¹²

a) Penegakan Hukum Pidana *in abstracto*

Penegakan Hukum Pidana secara *in abstracto* adalah tahapan penegakan dalam hal pembuatan maupun perumusan yang disebut juga sebagai tahapan formulasi sudah mencapai akhir saat diumumkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahapan ini sering disebut tahap kebijakan legislatif. Terdapat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu diketahui menjadi tiga (3) masalah pokok hukum pidana, antara lain:

- 1) *Strafbaar feit* atau tindak pidana
- 2) *Schuld* atau kesalahan
- 3) *Straf* atau pidana.

b) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana secara *in concreto* adalah tahapan penjatuhan atau penetapan pemidanaan pelaku tindak pidana. Pada proses

¹² Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2012), hal.5

penjatuhan tindak pidana adalah proses penegakan hukum dalam memperoleh suatu keadilan serta mencari kebenaran yang haqiqi.

Proses penegakan hukum pidana secara *in concreto* dipengaruhi oleh kebudayaan dari dalam. Seperti budaya untuk bermain kotor oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang mencederai keadilan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan bentuk upaya untuk menciptakan hukum materiil maupun formil menjadi peraturan hukum yang efektif dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk segala bentuk tindakan hukum baik dari subjeknya sendiri maupun aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga (3) bagian, antara lain:¹³

1) *Totality of Enforcement*

Totality of Enforcement ialah penegakan hukum yang termasuk dalam rumusan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*) yang menuntut agar semua nilai yang dilatarbelakangi oleh norma-norma hukum dapat ditegakkan tanpa terkecuali. Aparat penegak hukum mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum acara pidana yang termasuk kedalam aturan-aturan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, pemeriksaan pendahuluan perkara. Hal

¹³ Dellyana Shan, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1988), hal. 37- 39

ini karena penegakan hukum secara total sangat kecil kemungkinan untuk dapat terwujud di dalam implikasinya. Sebagai contoh dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan adanya delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini yang disebut dengan *area of no enforcement*.

2) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi oleh *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini demi perlindungan kepentingan individual, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual Enforcement*

Joseph Goldstein menganggap *full enforcement* ini sebagai *not a realistic expectation*, dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal personil, waktu, alat investigasi, dana dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.,

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana maupun bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Sehingga lembaga penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan saling ketergantungan dan tampak adanya keterikatan.

Lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. Lima Faktor yang mempengaruhi proses dalam penegakan hukum, antara lain:¹⁴

1. Faktor Perundang-Undang

Undang-undang yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto dalam undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan sah secara hukum. Undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan akan menimbulkan beberapa permasalahan, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh perundang-undangan antara lain:

a. Undang-undang tidak berlaku surut

Undang-undang hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa dan permasalahan yang disebut dalam undang-undang tersebut dan berlaku pada saat undang-undang tersebut telah disahkan.

1) Undang-undang yang diciptakan oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula

Sehingga peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang tidak boleh saling bertentangan dengan undang-undang tersebut.

2) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum

Asas *lex superior derogate legi inferiori* mempunyai makna bahwa peristiwa yang khusus harus diperlakukan undang-undang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hal. 11-67

yang menyatakan peristiwa itu, meskipun ada undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu secara umum dan luas yang juga dapat mencakup peristiwa itu terjadi

- 3) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.
- 4) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat Masalah lain yang mungkin sering terjadi dari undang-undang adalah adanya beberapa kata yang ada dalam perundang-undangan yang multitafsir karena penggunaan kata yang bermakna luas dan belum adanya peraturan pelaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang ada dalam undang-undang dapat menghambat proses penegakan hukum apabila:

- 1) Asas-asas yang berlaku dalam undang- undang tidak diikuti
- 2) Peraturan pelaksana belum ada padahal sangat diperlukan untuk menetapkan undang- undang
- 3) Kata-kata yang ada multitafsir yang menimbulkan kesimpangsiuran dalam pemaknaannya maupun dalam menerapkannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah golongan panutan di masyarakat yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga dapat menjadi suri tauladan dan aspirasi bagi masyarakat. Maka penegak hukum harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat

pada saat memperkenalkan norma-norma dan kaidah hukum yang baru apalagi di era kemajuan digital seperti halnya *E-Commerce*.

Penegak hukum mempunyai peranan penting, seperti:

- 1) *Ideal role* atau peranan yang ideal
- 2) *Expected role* atau peranan yang seharusnya
- 3) *Perceived role* atau peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- 4) *Actual role* atau peranan yang sebenarnya dilakukan.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana berisikan seperti tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, lembaga dan organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka proses dalam penegakan hukum akan terhambat.

Sarana dan prasarana yang baik seharusnya:

- 1) Jika ada yang rusak atau salah segera diperbaiki dan dibetulkan
- 2) Jika tidak ada menjadi diadakan yang baru betul
- 3) Jika kurang harus segera ditambah
- 4) Jika macet harus dilancarkan
- 5) Jika ada yang mundur atau merosot harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum ada untuk masyarakat agar terciptanya sebuah ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di masyarakat. Maka masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang ada pada kebudayaan hukum mendasari hukum yang saat ini berlaku, nilai-nilai yang ada adalah abstrak mengenai hal yang baik dan hal yang buruk.

Sifat dasar kebudayaan sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan hadir terlebih dahulu mendahului generasi tertentu dan tidak pernah mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan
- 2) Kebudayaan tersalurkan dan diwujudkan melalui perilaku manusia
- 3) Manusia memerlukan kebudayaan dan sebagai perwujudan dari tingkah lakunya.

B. Tindak Pidana

Istilah yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *straffbaar feit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah di pakai beberapa istilah yang lain, baik di dalam buku-buku maupun di dalam peraturan- peraturan tertulis. Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka

tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut.¹⁵

Hukum pidana merupakan salah satu kaidah atau norma hukum yang berisi perintah atau larangan dan mengandung ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku disuatu negara seperti halnya Indonesia yang mengatur tindakan yang dilarang dengan disertai sanksi.

Moeljatno telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut. “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut *Azas legalitas*. Azas ini biasa juga disebut juga sebagai azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang maksudnya sama dengan maksud pasal

¹⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Karya CV, 2014), hal. 1-2

1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁶

Secara sosiologis, hukum merupakan salah satu norma perilaku (*Behavioral norms*) yang ada dalam suatu masyarakat terdapat norma-norma perilaku yang lain seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama. Kelebihan yang dimiliki oleh hukum sebagai norma perilaku jika dibandingkan dengan norma-norma perilaku lainnya adalah norma hukum dapat dipaksakan berlakunya oleh negara.

Norma-norma hukum tersebut dipaksakan berlakunya oleh negara dengan cara memberikan ancaman hukuman kepada setiap warga negara atau anggota masyarakat yang ingin melanggarnya. Melalui ancaman hukuman tersebut anggota masyarakat dipaksa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Untuk menegakan norma hukum tersebut, negara memiliki aparat khusus yang dikenal dengan nama aparat penegak hukum (*legal enforcement officier*). Dalam konteks hukum pidana, penegak hukumnya dilakukan oleh Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim.

Hukum pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila larangan tersebut di langgar. Perbuatan-perbuatan yang dilanggar tersebut dikenal dengan sebutan tindak pidana atau delik, sedangkan

¹⁶ H.Muchammad Ichsan, *Hukum Pidana islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FHUMY,2008),hal.,3

sanksi hukumnya dikenal dengan pidana. Pidana sendiri didefinisikan sebagai hukuman berupa derita atau nestafa yang sengaja di timpakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang di sertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dala, KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah un-

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Simon menyebutkan dalam bukunya Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif diantaranya perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cintra Aditya Bakti: Bandung, 1997), hal. 123

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*,(Jakarta: Kencana, 2015),h,.39

yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia. Dalam perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan/korporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman “menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur pidana yaitu dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos, tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.¹⁹

Sementara itu Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), h.,72

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.,9

1. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fecit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan unsur kealpaan (*schuld*).

2. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia:

- 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- 2) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghikangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- 1) Kesalahan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku hukum dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa bebas dari pengadilan.

D. Peredaran Obat-obat Keras Medis





Dalam pasal 1 Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menjelaskan bahwa peredaran Obat dan Makanan secara Daring adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan.

1. Penggolongan Obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 947/Menkes/Per/VI/2000 penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat sangat penting karena penggolongan obat digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Penggolongan obat ini terdiri atas: Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat keras, Obat Wajib Apotek, Psikotropika, dan Narkotika. Pada obat dengan golongan tertentu akan

memiliki penandaan yang berbeda-beda. Penandaan adalah keterangan lengkap mengenai obat, efikasi, keamanan, cara penggunaannya serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada etiket, brosur, dan kotak yang disertakan pada obat.²¹

Tabel 2.1. Penggolongan Jenis Obat

No	Penandaan/Logo	Golongan	Contoh
1.		Obat Bebas	Vitamin.
2.		Obat Bebas Terbatas	Obat anti mabuk.
3.		Obat Keras	Antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon (obat diabetes mellitus, obat penenang).
4.		Narkotika	Morphin, Codein.

²¹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

a) **Obat Bebas**

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli oleh siapa saja tanpa pengawasan dari dokter. Obat dalam golongan ini dapat diperoleh bebas tanpa resep dan dapat dibeli di Apotek, toko obat yang mempunyai izin maupun warung-warung kecil. Untuk memberikan pengamanan dan peningkatan pengawasan obat yang beredar diperlukannya penandaan yang mudah diketahui oleh masyarakat. Golongan obat bebas mempunyai tanda khusus lingkaran berwarna hijau dengan garis bertepi warna hitam. Contoh dari golongan obat bebas adalah : tablet vitamin C, tablet B kompleks, obat gosok rhemason, bedak salicyl dan lain sebagainya.

b) **Obat Bebas Terbatas**

Obat-obatan yang masuk ke dalam daftar “W” (*Waarschuwing*) menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang aman dikonsumsi namun apabila terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya dan obat ini dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter bila penyerahannya memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.
- 2) Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan.

Obat bebas terbatas dalam buku ISO ditandai dengan tulisan sebagai tanda peringatan yang berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih, contohnya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas Terbatas

Sebagai contoh dari peringatannya adalah:

- 1) P No.1 : awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya.
 - a) Dulcolax tablet
 - b) Acetaminophen => 600 mg/tablet atau > 40 mg/ml (Kep Menkes no.66227/73)
 - c) Paramex
 - d) Neozep
- 2) P No.2 : awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan.
 - a) Obat kumur betadin
 - b) Listerin

- 3) P No. 3 : awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan.
 - a) Betadin Solution
 - b) Kalpanax Tingtur
- 4) P No. 4 : awas obat keras, hanya untuk dibakar.
Contohnya seperti: Rokok anti asma
- 5) P No. 5 : awas obat keras, tidak boleh ditelan.
 - a) Rivanol kompres
 - b) Dulcolax Suppos
- 6) P No. 6 : awas obat keras, obat wasir jangan ditelan.
 - a) Anusol supositoria.
 - b) Veremoid

c) **Obat Keras**

Obat keras adalah golongan obat yang pemakaiannya harus menggunakan resep dokter atau harus dibawah pengawasan dokter. Obat keras hanya bisa dibeli di Apotek, termasuk di Rumah Sakit. Obat keras pada kemasannya akan diberi tanda lingkaran merah dengan huruf K yang berwarna hitam. Contohnya adalah obat-obatan golongan antibiotika, obat suntik (injeksi).

d) **Obat Wajib Apotek**

Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di apotek. Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri mengatasi masalah kesehatan maupun penyakitnya, dirasa perlu

ditunjang dengan sarana yang dapat menyembuhkan masalah kesehatan maupun meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/Menkes/SK/VII 71990 tentang obat wajib Apotek. Adapun contoh dari obat wajib apotek adalah asam mefenamat maksimal 20 tablet.

e) **Obat Golongan Psikotropika**

Obat golongan psikotropika merupakan obat yang digunakan untuk tujuan pengobatan yang menyangkut masalah kejiwaan mental termasuk obat penenang. Obat golongan ini adalah obat yang berbahaya harus dibawah pengawasan dokter dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter di apotek dan rumah sakit. Contohnya adalah tablet Valium, Valisanbe, Mogadon, Dumolid.


2. Obat Ilegal

Ilegal adalah lawan kata dari legal, sehingga suatu barang dapat dikatakan ilegal apabila bertentangan dan dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Sehingga obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yang bertentangan oleh hukum baik izin edarnya maupun kandungannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Peredaran adalah setiap kegiatan maupun serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan

registrasi sendiri adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar.²²

Izin edar menurut pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang Kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di masyarakat. Dalam mengajukan izin edar, obat harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang Tata Laksana Registrasi obat, antara lain:

- a) Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar
- b) Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi
- c) Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan pendaftar.



²² Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang Kriteria tata laksana registrasi obat

Gambar 2.2 Mekanisme Peredaran Obat



Gambar 2.3 Mekanisme Tahapan Pengembangan Obat

Uji Klinik hingga Registrasi Obat

(Sumber :new-aero.pom.go.id/)

Adapun kriteria obat ilegal adalah:

- a) Izin edar palsu
- b) Tidak memiliki nomor registrasi
- c) Substandart atau obat yang kandungannya tidak sesuai dengan seharusnya
- d) Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa koordinasi dengan pihak BPOM
- e) Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar.

E. E-Commerce

1. Pengertian dan Karakteristik E-Commerce

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk telekomunikasi, media, dan informatika (telematika) secara global telah

membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran informasi, salah satunya adalah kegiatan dalam berbisnis perdagangan atau yang biasanya disebut *E-Commerce*. Istilah *E-Commerce* pada saat ini dapat dikatakan masih terdengar asing di masyarakat. Dikarenakan *E-Commerce* hadir sebagai bentuk perkembangan zaman. Teknologi yang berkembang yang diciptakan manusia tidak selalu berdampak positif tetapi juga menghasilkan dampak negatif. Maka disinilah diperlukannya peraturan perundang-undangan dibidang teknologi informasi.

E-Commerce berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *Electronic* yang menurut bahasa bermakna alat-alat elektronik, dan apapun yang berhubungan dengan teknologi dunia elektronika. Sedangkan *Commerce* yang bermakna perdagangan maupun perniagaan. Sehingga *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.

Transaksi komersial elektronik atau *E-Commerce* adalah salah satu bentuk bisnis pada zaman modern yang bersifat *non-face* (tanpa bertatap muka) dan *non sign* (tanpa tanda tangan). *E-Commerce* mempunyai ciri khusus, diantaranya adalah bersifat *paperless* (tanpa

dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis), dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka secara langsung.²³

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan transaksi elektronik adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan jaringan komputer, komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kalakota dan Whinston menyatakan bahwa elektronik *Commerce* dapat dilakukan dari berbagai jenis perspektif, antara lain adalah:²⁴

- a. Perspektif proses bisnis, *E-Commerce* merupakan aplikasi teknologi lewat transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja
- b. Perspektif Komunikasi, *E-Commerce* merupakan penyerahan bentuk informasi, jasa/produk, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer atau elektronik lainnya.
- c. Perspektif *Online*, *E-Commerce* menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli barang serta informasi layanan internet maupun sarana online yang lainnya.
- d. Perspektif layanan, *E-Commerce* merupakan alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (*service cost*) pada saat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

²³ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Op.cit., h. 15

²⁴ Capella *E-Commerce*, *Pengantar Elektronik Commerce*, www.capella.co.id, diakses pada hari Kamis, 15 Pebruari 2024

E-Commerce merupakan pemasaran sebuah produk atau barang dalam bentuk online. Ada dua jenis saluran online menurut Kotler, antara lain.²⁵

- a. Saluran Online komersial ialah jasa yang menawarkan informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar setiap bulannya atau dalam waktu yang telah disepakati.
- b. Internet atau *interconnection networking* adalah jaringan global yang terdiri dari banyak nya network. Pada dunia usaha, internet bukan hanya barang baru, terutama bagi penduduk kota besar ataupun para akademisi.

Dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce* di dalam bukunya Abdul Halim didefinisikan :

E-Commerce: The Practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transactions.

Transaksi komersial elektronik / *E-Commerce* pada umumnya dibagi menjadi lima jenis, antara lain.²⁶

- a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi dimana kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan. Contohnya adalah MTARGET yang

²⁵ Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: Airlangga, 2001), h. 318

²⁶ Roberto Aaron, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, (IEEE Communication Magazine, 1999), h. 47

merupakan perusahaan *Software as a Service* (SaaS) yang menyediakan *marketing automation tools* untuk menolong para perusahaan atau UKM untuk mendapatkan *lead* sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Transaksi ini meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet. Contohnya adalah Mataharimall.com, berrybenka.com, klikindomaret.com, Halodoc.com, klinikhukum.com, dan lain sebagainya

c. *Customer to Customer (C2C)*

Transaksi dimana individu saling menjual barang maupun produk satu sama lain. Sehingga aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya. Contohnya adalah bukalapak.com, tokopedia.com, bukalapak.com, OLX.com, shopee.com, Lazada.com dan siapapun yang menjual melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan lainnya.

d. *Costumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang maupun produk kepada perusahaan. Contohnya adalah kitabisa.com, wujudkan.com.

e. *Customer to Government (C2G)*

Transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah. Contohnya adalah pajak.go.id.

Praktiknya, model transaksi bisnis *E-Commerce* yang sering digunakan oleh konsumen/individu sampai saat ini adalah *Business to Consumer (B2C)* dan *Customer to Customer (C2C)*. Sedangkan *Business to Business (B2B)* hanya menjual-membeli namun berupa pertukaran data atau dokumen-dokumen (misalnya *Electronic Data Interchange/EDI*). Adapun karakteristik *Business to Business (B2B)*, antara lain:

- a. *Trading Partners*: pada umumnya mempunyai hubungan dalam waktu tertentu. Hal ini dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, sehingga jenis informasi yang dikirim dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
- b. *Data Exchange* atau pertukaran data yang berlangsung berulang-ulang atau berkala. Hal ini memudahkan untuk melakukan pertukaran informasi.
- c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan informasi maupun data.
- d. *Peer to peer* merupakan model yang sering digunakan, seperti komputer satu dengan komputer yang lainnya.

Berbeda dengan model *Business to Consumer (B2C)* yang menggunakan jaringan terbuka seperti internet sehingga informasi dapat disebarluaskan secara publik melalui *web-commerce*, sehingga *Business to Consumer (B2B)* mempunyai ciri yang berbeda dengan *Business to Business*

(B2B). *Business to Consumer* (B2C) pada dasarnya sama dengan jual beli, pembeli berkedudukan sebagai end-user atas barang yang diperdagangkan.

Adapun ciri karakteristik *Business to Consumer* (B2C), antara lain:

- a. Terbuka untuk umum, informasi yang disebar di *E-Commerce* dapat dilihat oleh public
- b. Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang digunakan oleh khalayak ramai.
- c. Servis diberikan dengan berdasarkan permohonan (*on demand*). Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

Pemerintah Indonesia untuk menanggapi kegiatan ekonomi berbasis transaksi elektronik/*E-Commerce* menerbitkan payung hukum berupa Perpres No.74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019. *E-Commerce* mempunyai potensi ekonomi yang tinggi di Indonesia dan sangat berdampak pada perekonomian Negara dan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. *E-Commerce* menawarkan model- model transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah.

Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*E-Commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional

Berbasis Elektronik (*Road Map Commerce*). Peta jalan dalam peraturan tersebut, antara lain:²⁷

- a. Pendanaan
- b. Perpajakan
- c. Perlindungan konsumen
- d. Pendidikan dan sumber daya manusia
- e. Infrastruktur komunikasi, dan
- f. Logistik.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi E- Commerce

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online/E- Commerce adalah konsumen, penjual, provider, Bank, jasa pengangkutan.

a. Konsumen atau pembeli

Hak konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu²⁸

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

²⁷ ⁴⁴ Pasal 2 ayat (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019

²⁸ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Op.cit., h. 119

jasa yang digunakan;

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban Konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu

“Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

b. Penjual (*Merchant*)

Hak pelaku usaha atau penjual tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak mempunyai iktikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban penjual atau pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak ada unsur diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau mencoba barang dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Provider (*Webhosting*)

Hak provider sebagai penyelenggara transaksi elektronik adalah menerima pembayaran sewa *space hosting* dari penjual yang menggunakan *webhosting* tersebut untuk situs transaksi *online*. Sedangkan kewajiban dari provider adalah menyediakan *space hosting*, memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung, memastikan bahwa proses transmisi data berlangsung dengan baik, serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan merupakan data ilegal atau melanggar ketentuan hukum.

d. Bank

Hak dari bank adalah menerima pembayaran jasa keuangan dari pihak yang menggunakan jasa tersebut, termasuk biaya transfer dan biaya administrasi. Sedangkan kewajiban bank adalah menjamin bahwa uang

yang ditransaksikan sampai ke tujuan, serta menjamin keamanan saat transaksi sedang berlangsung.

e. Jasa Pengangkut (*Cargo*)

Hak dari pihak jasa pengangkut adalah menerima pembayaran atas jasa *cargo*/pengangkutan. Kewajiban jasa pengangkut adalah mengangkut barang yang diinstruksikan sampai ke tujuan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak selama pengiriman.

Tindak Pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang sebelumnya diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, “Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran

obat secara illegal dalam 4 (empat) pasal yaitu pasal 196, pasal 197, pasal 198, dan pasal 201 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²⁹

Adapun penjelasan mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Pasal 196

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

Disini berarti yang sebagai subjek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁹ Adami chazawi, 2007. *Malprkatik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Penerbit Bayumedia Publishing : Malang. hal,. 147

b) Yang dengan sengaja

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.

c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa suatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat lain.

d) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

2) Pasal 197

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Yang dengan sengaja

- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “sediaan dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

3) Pasal 198

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”

Unsur-Unsur Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai Berikut :

- a. Setiap orang
- b. Yang tidak memiliki kewenangan.

Disini yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Untuk melakukan prakti kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan , praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 201

Ayat (1)

Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, dan pasal 200.

Ayat (2)

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha ;dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.”

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dibuat atas perintah Undang-undang tersebut. Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam pasal 6 sampai Pasal 8. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:³⁰

Pasal 6

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahann.

Pasal 7

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- (2) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

³⁰ Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pada pasal 9 sampai 10 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara mendapatkan izin edar, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Pasal 9

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pasal 10

- (1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan memiliki izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³¹ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudiandilanjutkan dengan data primer dilapangan atau masyarakat.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³³

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan (*field research*) yakni terjun ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

³³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 167-168

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat keras secara online di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat ukur atau pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai key instrument sehingga keterlibatan peneliti secara aktif dilapangan untuk memperoleh data.³⁴ Maka, peneliti harus menghayati dan memahami kondisi sosial dilapangan. Instrumen pengumpulan data terdiri dari beberapa bentuk yaitu, instrumen tes, instrumen interview, instrument observasi/pengamatan, dan instrumen dokumentasi.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), hal. 12

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundangan-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

G. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)
 - a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan peredaran obat ilegal dan *E-Commerce*.
 - b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - c. Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
2. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan

mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pernyataan secara tertulis.

H. Klasifikasi dan Verifikasi Data

1. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

2. Verifikasi

Setelah mengklasifikasinya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

I. Analisis dan Interpretasi

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁵

J. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode Generalisasi. Metode Generalisasi ini merupakan Pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian.³⁶

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika cet.1, 2009. hlm. 107

³⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 2003), hlm. 56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Perkara Peredaran Obat Keras melalui *E-Commerce*

Salah satu kejahatan akibat berkembangnya teknologi adalah kejahatan *Cyber*. Salah satu kejahatan *Cyber* adalah maraknya peredaran obat ilegal di *E-Commerce*. Ketentuan hukum tentang kejahatan *Cyber* diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai amandemen Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peredaran obat ilegal oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 196. Penjualan obat melalui *E-Commerce* dilakukan secara bebas, sehingga obat-obatan tersebut tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dari konsumen. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada konsumen sangat minim, serta komposisi dalam produk tersebut tidak jelas dan tidak lulus izin edar.

Produk yang tidak lulus izin edar adalah produk ilegal sehingga produk ilegal dilarang oleh pemerintah atau Perundang-undangan. Tercatat mulai Juni 2023 sampai Agustus 2023 perkara peredaran sediaan farmasi ilegal secara daring/*online* yang ditemukan oleh BBPOM Semarang melalui Patroli Siber adalah sebanyak 2.472. Semua perkara tersebut hanya dikenai sanksi Administratif saja tidak sampai ke tingkat Pengadilan atau tidak dilimpahkan

ke Kejaksaaan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pada Tahun 2023 tepatnya pada periode Bulan Juni sampai dengan bulan Desember terdapat 159 perkara peredaran obat dan makanan yang terjual dengan bebas secara daring. Melalui Patroli Siber yang dilakukan oleh BBPOM Semarang link demi link yang didapatkan oleh BBPOM Semarang mulai untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara lebih mendalam. Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus di Tahun 2023 terdapat 250 perkara tindak pidana peredaran obat dan makanan yang dilakukan secara daring. Namun ada 103.031 link yang ditemukan oleh BBPOM Semarang yang hanya sampai detik ini masih dalam upaya *Takedown* secara Aplikasi data *Crawling* atau hanya sampai pengawasan saja tanpa adanya sanksi yang didapatkan oleh penjual.³⁸

Jenis komoditas yang berdaya ungkit tinggi atau mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah kategori kosmetik dan obat. Pada periode diatas kosmetik mendapati perkara dengan jumlah 139 produk dengan sanksi administratif saja. Pada peringkat kedua dengan selisih 4 yaitu pada komoditas obat dengan jumlah 135 produk yang tentunya hanya mendapati sanksi administratif saja. Padahal peredaran obat secara ilegal sangat berdampak buruk terhadap konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah bekerja sama dengan beberapa *E-Commerce* yaitu Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klik

³⁷ A. Rizal Pernama, *wawancara* staf subtansi penindakan di Balai Besar POM, pada tanggal 22 Pebruari 2024

³⁸ *Ibid*

Dokter, dan Halodoc untuk melakukan pengawasan pengiriman dan iklan penjualan produk Obat dan Makanan secara daring melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama. Namun pada data grafik diatas bahwa *E-Commerce* yang paling banyak digunakan pelaku usaha untuk mengedarkan obat ilegal adalah Shopee dengan jumlah produk sebanyak 69 produk.³⁹

Semua perkara tindak pidana peredaran obat secara keras secara ilegal melalui *E- Commerce* hanya mendapatkan sanksi administratif saja tidak mendapatkan sanksi pidana. Pelaku usaha yang diketahui melakukan peredaran obat secara ilegal hanya mendapati sanksi takedown yang mana sanksi tersebut tidak mempunyai efek jera kepada pelaku. Pelaku dapat membuka atau menjual kembali produknya dengan menggunakan akun yang lain atau membuat akun baru. Sebanyak 60 perkara yang mendapatkan sanksi *takedown*, dan sisanya 75 perkara hanya sampai di *Profiling*/pengawasan saja.

2. Penegakan Hukum Peredaran Obat Keras oleh Polres Semarang

Dalam hal peredaran obat-obatan ilegal Polres Semarang Tahun 2023 bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polres Semarang adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

³⁹ *Ibid*

kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya, dimana dalam perlindungan terhadap konsumen pihak dari Polres Semarang menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku Berdasarkan wawancara dengan Kasubnit Tipiter Polres Semarang mengatakan:

Dalam hal menangani peredaran obat ilegal pihak Polres Semarang biasanya melakukan patroli ke daerah yang dicurigai terdapat peredaran obat keras ilegal dan dibantu pihak yang terkait yaitu BBPOM melakukan penyelidikan terkait peredaran obat keras ilegal tersebut.⁴⁰

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polres Semarang juga mempunyai beberapa wewenang, menurut pasal 15 ayat (1) tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain adalah Adapun wewenang Polres Semarang, menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan

⁴⁰ Wawancara dengan Kaunit Tipiter Polres Semarang, 4 Maret 2024

pemeriksaan khusus sebagaibagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukantindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berdasarkan wawancara dengan Kasubnit Tipiter Polres Semarang mengatakan:

Memang dalam menjalankan tugas harus dilakukan dengan teliti supaya bisa berjalan dengan baik, kurangnya informasi itulah membuat pihak Polres Semarang sulit menangani sebuah kasus misal dalam peredaran obat ilegal.⁴¹

Dalam hal ini Kasubnit Tipiter Polres Semarang mengatakan dalam wawancaranya yaitu

Dalam kekurangan informasi tersebut pihak dari Polres Semarang sangat membuka dan memudahkan akses untuk masyarakat apabila mengetahui adanya peredaran maupun produksi obat ilegal agar segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait dalam peredaran obat ilegal untuk nanti bias ditindaklanjuti. Laporan bisa dilakukan dengan langsung via telepon kantor, telepon/chat via whatsapp ataupun lewat media sosial antara lain Instagram, tiktok, twitter, facebook dan youtube.⁴²

Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polres yang

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratoum forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Berdasarkan wawancara Kasubnit Tipiter Polres Semarang mengatakan:

Dalam satauan reserse kriminal di Polres Semarang itu terdiri dari beberapa unit yaitu antara lain unit pidum (pidana umum), unit ekonomi, unit tipikor, unit tipiter, unit resmob, unit PPA (pelayanan perempuan dan anak)⁴³

Unit Tipiter Sesuai dengan namanya, Unit Tindak Pidana Tertentu ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP. Selain itu juga bertugas memberikan bimbingan tekhnis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkungan Polres Semarang dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyidikan oleh PPNS. Berdasarkan wawancara dengan Kasubnit TipiterPolres Semarang mengatakan:

Selama 2 tahun berkerja di Porles Semarang kususnya bagian Unit Tipiter ini saya belum pernah menemukan atau menagani kasus peredaran obat-obatan keras ilegal itu.⁴⁴

Kasubnit Tipiter Polres Semarang menambahkan dalam wawancaranya mengatakan:

Kalau terjadi peredaran obat ilegal pihak dari Polres Semarang akan langsung menindak lanjutinya dengan cara mendatangi tempat terjadinya peredaran obat ilegal tersebut serta mencari barang butki terkait kasus tersebut.⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Polres Semarang mengamankan pelaku yang diduga keras sebagai Pengedar obat keras di wilayah Kecamatan Pabelan (19/02/2024). Ditangkapnya pelaku Pengedar Obat keras ini merupakan hasil dari Pengembangan diamankannya dua orang yang kedapatan membawa obat keras disebuah warung wilayah Padaan Kecamatan Pabelan pada pukul 21.30 wib. Pada hari hari Jumat tgl 19 pebruari 2024sekira pukul 21.30 WIB Anggota Unit Opsnal Polsek Pabelan yang saat itu sedang melaksanakan *Patroli Hunting System* sebagai upaya. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Pabelan mencurigai dua orang laki laki yang sedang nongkrong di Padaan Kecamatan Pabelan.

Pada saat dilakukan interogasi ditemukan 1 paket obat diduga masuk dalam daftar G yang berisi 10 butir. Dari hasil interogasi dua orang tadi diperoleh informasi bahwa obat obat tersebut berasal dari seseorang dengan inisial DA yang tinggal di Wilayah Tuntang. Berbekal dari informasi tersebut, maka Anggota Team Opsnal melakukan penyelidikan secara mendalam. Dan setelah mendapatkan bukti yang cukup dengan disaksikan Ketua RT dan tetangga terdekat, team Opsnal melakukan pengeledahan rumah terduga pelaku DA dan mendapatkan sejumlah barang bukti antara lain 1 buah tas Warna Putih motif Menara Paris yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok warna putih yang 14 (empat belas) buah paket masing masing berisi 10 butir pil warna putih bertuliskan huruf“Y”, 100 paket plastik flip yang berisi masing masing 9 butir Pil warna Kuning, serta Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). “Jadi barang bukti yang kami temukan berupa 140 butir pil warna putih dan900 butir pil warna kuning yang masing masing sudah berbentuk paket siap jual serta uang dua puluh ribu rupiah yang merupakan sisa dari hasil penjualan paket obat sebelumnya”, ujar Kapolsek Pabelan, AKP Aris Munadi

"Pelaku kami jerat dengan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Pasal 197 jo 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI nomor 36 th 2009 ttg kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara "⁴⁶

Saat ini pelaku atas nama DAW (23) warga Padaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Rutan Polres Semarang Selatan sambil nunggu Proses Penyidikan oleh Penyidik Polres Semarang.

Dalam kasus yang lain, Polres Semarang, dalam menjalankan tugasnya mendapatkan sebuah info dari warga katanya ada terjadinya peredaran obat ilegal di daerah Ungaran Timur, dalam hal ini pihak dari Polres Semarang mendatangi tempat atau lokasi sekiranya tempat terjadinya peredaran obat ilegal tersebut, pada saat sampai ke lokasi tersebut pihak Polres yang diwakili oleh anggota Reskrim mendapati ada pengendara motor yang jatuh, ternyata pengendara motor tersebut telah meminum obat koplo yang bias membuat pengguna melayang-layang (*ngfly*), dari situlah para pengendara motor RYP, DZ dan MA diinterogasi ditempat untuk menunjukkan tempat membeli obat koplo tersebut, setelah mengetahui tempat penjual pihak dari Polres Semarang langsung menuju tempat penjual obat ilegal tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama RF dan barang bukti berupa :38 (tiga puluh delapan) plastic warna bening yang berisikan Pil warna kuning berlogokan VAGN/DMP dengan jumlah 380 butir siap edar yang dimasukan dalam botol warna putih; Botol bekas obat warna putih sebanyak 3 (tiga) buah; 1 (satu) botol bekas obat warna putih tanpa penutup; 1 (satu) bungkus

⁴⁶ Wawancara dengan Kapolsek Pabelan, AKP Aris Munadi, tanggal 24 Pebruari 2024

plastic kecil / plastic Klip; dan Uang tunai sebesar Rp.1.092.000.-(satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah). Setelah itu tersangkap penjual obat ilegal dan barang bukti diserahkan kepada pihak Polres Semarang. RF disangkakan telah melanggar pasal 8 (3) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah RF (tersangka) memperdagangkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi dan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar dapat mendapatkan sanksi pidana, karena RF telah melakukan yang terdapat pada pasal 8 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka dari Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) juga terkena pasal 62 (1) Undang-undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan RF telah melangarnya yaitu RF tidak memiliki izin untuk mengedar atau memperjualbelikan obat tersebut. Pada pasal 98 (2) Undang-Undang Nomer. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksudnya karena RF tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan obat tersebut, dan juga pada pasal 106 (1) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang kesehatan RF telah menjualbelikan atau mengedarkan obat tanpa ijin edar, karena itulah RF dapat di hukum pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah). Karena RF

telah mengedarkan atau menjualbelikan obat tanpa izin edar.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera, yaitu selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan pidana penjara kurungan mengingat terdakwa dapat dikenakan pasal 196, 197, UU Kesehatan karena mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar; mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena belum dievaluasi dan dinilai oleh BPOM Indonesia untuk persetujuan peredarannya serta tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatn dan bahan yang berkhasiat obat

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Keras melalui E-Commerce di wilayah Hukum Polres Semarang

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.⁴⁷ Proses penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menegakkan sistem nilai yang telah ada di dalam hukum itu sendiri. Nilai seperti kepastian, keadilan dan

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta Raja Grafindo, 1983) hal 67

kemanfaatan hukum ditegakkan melalui kaidah-kaidah hukum yang benar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum yang sesungguhnya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadikenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁴⁸ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas bagi parapenagak hukum saja, tetapi menjadi tugas bagi setiap orang. Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keturutsertaan masyarakat dalam menegakkan hukum dianggap masih minim. Hal ini lah yang sering menjadi ketimpangan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses bagaimana terjadi sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai hukum yang diwujudkan oleh masyarakat menjadi sebuah kedamaian, ketentraman, dan ketertiban sehingga keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para

⁴⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta Genta Publishing). 2009 hal 42

pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:⁴⁹

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan
- c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Penegakan hukum harus memperhatikan keadilan karena keadilan *iustitia fundamentum regnorum* yang memiliki makna keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Kemanfaatan dalam hukum memiliki makna kebahagiaan sehingga dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum jangan sampai dalam penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hakikatnya penegakan hukum sebagai proses dalam penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada. 2012), h.15

kaidah hukum. Akan tetapi memiliki unsur nilai pribadi. Roscou Pound menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Diskresi dalam *Black's Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁵⁰

Faktor yang berpengaruh besar terhadap tegaknya suatu aturan adalah faktor dari penegak hukum. Hal ini karena penerapan suatu aturan dilakukan oleh penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan yang ada di platform daring (*E-Commerce*) atau laporan aduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang tersedia di website resmi BBPOM Semarang hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁵¹

Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izinedar, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999

⁵⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang:Aneka Ilmi: Semarang. 1977), h. 91

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989)

tentang perlindungan konsumen. Lalu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan. Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku pengedar, untuk itu antara Polri dan BPOM melakukan kerjasama dalam rangka pemberantasan obat ilegal. 31 Tanggal 10 februari 2016, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan kepala Badan POM menandatangani Nota Kesepemahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan. Ruang lingkup dari Nota Kesepemahaman tersebut meliputi:

- a. Tukar-menukar data/atau informasi berkenaan dengan perkara atas tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- b. Koordinasi dan pengawasan obat dan makanan ilegal, termasuk tanpa izin edar meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana obat dan makanan yang ditemukan dari hasil pengawasan.
- c. Penegakkan hukum meliputi pelanggaran di bidang obat dan makanan ilegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- d. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Balai Besar POM Semarang memiliki seksi pemeriksaan dan seksi penyidikan yang berperan besar dalam menegakkan aturan terhadap izin edar obat di Semarang. Hal ini bisa dilihat dari tugas kedua seksi tersebut yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM sebagai berikut:

- a. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- b. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam memberantas peredaran obat ilegal pihak penegak hukum yang

diwakili oleh badan pegawai obat dan makanan dan pihak polri, menyelusuran atau melakukan pengawasan ke pembuat atau penjual obat-obatan yang menjadiruang lingkup atau ruang kerja dari BBPOM Semarang dan melakukan razia bilamana ada laporan atau informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut.

Penegak hukum memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang termasuk ke dalam kategori *non-projustitia*, yaituteguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar POM terhadap produk obat yang tidak memiliki izinedar. Sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori *projustitia*, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 UU Kesehatan terpenuhi. Unsur-unsur pidana dalam 197 UU Kesehatan yang telah terpenuhi sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Dalam peredaran obat-obatan ilegal para penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang Undang-Undangan yang berlaku seperti

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Pada pasal 62 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen menjelaskan tentang sanksi pidana yaitu:

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat , pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan berbunyi yaitu:

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pada Pasal 98, 106 196, dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membahas tentang obat ilegal sebagai berikut:

Pada pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

- b. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- c. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pencedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan berbunyi:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d.

Pada pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa terdapat satu komponen yang berwenang dalam melakukan penyidikan, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tertentu sehingga hal ini berdampak pada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dibedakan dalam sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.⁵²

⁵² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1995), h. 1-2

Sinkronisasi struktural merupakan keselarasan dan keserampakan dalam kerangka hubungan antara Lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keselarasan dan keserampakan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan sinkronisasi kultural merupakan keselarasan dan keserampakan dalam menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Dan eksistensi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang berisikan:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari kepolisian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi:

“Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.”

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dibedakan menjadi dua tahapan pokok yaitu Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* dan Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*.

a. Penegakan Hukum Pidana *in abstracto*

Penegakan Hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* atau secara daring dilandasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring.

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena Penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang- undangan.

Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* yang dilakukan oleh Deputi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah dilakukannya tindak lanjut dari ditemukannya suatu perkara yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat ilegal secara daring atau *E-Commerce* dengan takedown akun pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, penerapan penegakan hukum pidana *in concreto* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap pelaku usaha peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* belum optimal. Awal mula penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari 2 tahap yaitu :

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Mekanisme yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan hasil wawancara terhadap seorang anggota dari Deputi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menyebutkan bahwa awal mula adanya penyidikan dikarenakan adanya sebuah laporan dan dugaan peredaran obat ilegal secara daring baik dari *E-Commerce* maupun media sosial. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang terhadap dugaan

peredaran obat baik secara langsung maupun daring mekanismenya sama. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan berbeda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang setelah menerima laporan maupun menemukan sendiri akun yang diduga melakukan tindak pidana peredaran obat ilegal secara daring melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau *Cyber Control*. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa akun penjual/pelaku usaha tersebut memang benar ada dugaan peredaran obat secara ilegal. Setelah itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang membuat surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk surat rekomendasi takedown terhadap akun di media sosial pelaku. Sedangkan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) melakukan takedown terhadap akun di E-Commerce pelaku. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan tindakan terhadap surat rekomendasi yang diajukan oleh BBPOM Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) No. 19 Tahun 2014 Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam upaya penindakan dan pengawasan peredaran obat melalui online. Namun, penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) belum optimal.

Sepanjang bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022

tercatat ada 135 perkara peredaran obat ilegal yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang hanya mendapatkan sanksi administrasi saja berupa takedown dan Profiling atau pemantauan semata. Ada jumlah 60 akun pelaku usaha yang dilakukan penindakan berupa takedown dan 75 akun pelaku usaha yang hanya dilakukan profiling saja tanpa adanya penindakan selanjutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Patroli Siber yang dilakukan oleh BPOM, Kemenkominfo, dan iDea belum optimal dikarenakan belum sepenuhnya pelaporan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang dilakukan tindak lanjut takedown.

Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana peredaran obat secara ilegal sudah selayaknya mendapatkan penindakan berupa pidana penjara dan denda bukan hanya mendapati sanksi administrasi saja. Hal ini, berakibat tidak adanya efek jera terhadap pelaku usaha sehingga semakin tahun jumlah perkara peredaran obat ilegal secara daring semakin meningkat. Pasal 196 atau Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 sudah tepat apabila pelaku usaha yang mengedarkan obat ilegal terjerat dalam pasal ini bukan hanya sanksi administrasi saja yang didapati.

Apabila pelaku usaha diberikan sanksi pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang akan melakukan penyidikan, penggeledahan maupun penyitaan. Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Bab

V Bagian Ketiga Pasal 32 hingga Pasal 37, dan pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua Pasal 125 hingga Pasal 127.

Setelah melakukan pengeledahan dilanjutkan dengan penyitaan yang bertujuan untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. “Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan”.

Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang mendapati beberapa penghambat jalannya penyitaan yaitu salah satunya adanya upaya melarang atau menghambat tindakan penyitaan oleh pelaku usaha atau pemilik barang tersebut. Bahwa pemilik barang atau pelaku usaha tersebut melarang ataupun menghambat penyidik melakukan penyitaan. Sehingga hambatan seperti itu sering berakibat barang bukti tidak ditemukan.

Setelah melakukan penyitaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan maksimal jangka waktu 7 hari. Dan melakukan pemanggilan serta pemeriksaan berupa barang bukti, saksi, saksi ahli, dokumen atau surat, petunjuk dan tersangka. Jika alat bukti yang dikumpulkan sudah dirasa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang sudah cukup kuat, maka akan dilakukan pemberkasan.

Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Berkas perkara yang telah lengkap yang dikumpulkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan dengan menyerahkan terlapor atau tersangka ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal penyidikan Deputi Penindakan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang tidak memiliki kewenangan penahanan dan penangkapan terhadap tersangka atau terlapor.

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP. Di dalam tindak pidana peredaran Obat Ilegal melalui *E-Commerce* BBPOM Semarang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kepolisian selaku koordinasi pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya. Dalam hal tertangkap

tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Kemudian tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang belum optimal. Di sepanjang alur dan mekanisme dari penegakan hukum yang bersumber dari hasil wawancara dengan Deputi Penindakan BBPOM Semarang tidak adanya koordinasi kepada Kepolisian dalam tindak pidana peredaran obat ilegal. Sehingga koordinasi antara Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum berjalan dengan semestinya.

Apabila perkara tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* ditemukan oleh Kepolisian maka penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh Penyidik kepolisian. Kepolisian akan meminta permohonan Saksi Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang pada saat penyidikan. Sedangkan apabila perkara tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang maka penyidikan dilakukan oleh Penyidik BBPOM Semarang.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Dalam koordinasi

penegakan hukum antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menerangkan bahwa koordinasi dilakukan sejak dimulainya penyidikan dengan dikeluarkan SPDP. Yaitu sejak PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Korwas PPNS).

Setelah menerima SPDP dari PPNS, penyidik Polri memeriksa dan meneliti SPDP tersebut. Setelah diteliti, Penyidik Polri selanjutnya meneruskan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap No. 20 Tahun 2010) tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerangkan bahwa Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Tidak adanya koordinasi yang optimal antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semarang dengan Kepolisian berakibat pada belum adanya keefektifan dan keefisienan terhadap penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian perkara tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* pada tahun 2021 yang dilakukan oleh tersangka yang bernama Yanuar Nugroho Pujianto dengan nomor perkara LK/01/BBPOM/I/2021/PPNS tanggal 6

Januari 2021 yang melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tersangka setelah adanya penggeledahan dan penyitaan sudah seharusnya dilakukan penahanan karena barang bukti yang dikantongi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semarang sudah cukup kuat. Namun dikarenakan tidak dilakukan penahanan segera tersangka kabur melarikan diri sehingga perkara tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Seharusnya Penyidik Polri memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan) dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas Perkara. Sehingga kejadian yang dilakukan oleh tersangka tidak terulang kembali.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dalam hal penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang tidak diperbolehkan melakukan penahanan dikarenakan tidak memiliki kewenangan untuk

penahanan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum, diharapkan penegak hukum seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

c. *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion. Seperti halnya kurangnya personil anggota dalam deputy penindakan BBPOM Semarang mengakibatkan belum optimalnya kinerja dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang dalam menangani peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* mengalami beberapa kesulitan. Kemajuan teknologi membuat masyarakat memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan media elektronik terutama *E-Commerce* untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11% (Sebelas persen) dari tahun

sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Sehingga hal ini berakibat banyaknya akun yang harus ada dalam pengawasan dan harus dipantau oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Keras di wilayah Polres Semarang dan Upaya Mengatasi Kendala

Peradaban manusia berkembang pesat berkat adanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan mobilitas ekonomi. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hukum memiliki cita-cita mensejahterakan masyarakat, dalam mengupayakan ini hukum pidana adalah alat kontrol yang strategis, karena hukum pidana secara langsung menghukum seseorang dengan sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-

undang dan diputuskan hakim. Akan tetapi penegakan hukum memiliki kendala-kendala.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami resiko membeli obat- obatan ilegal. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memperdulikanakan beredarnya obat-obatan ilegal. Kesadaran yang masih kurang ini memilikiefek dengan mudah sekali obat ilegal yang ditemukan dalam masyarakatsekitar. Mereka tahu bahwa memperjualbelikan barang ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi dengan harga yang lebih murah, menjadikan masyarakat tergiur. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penegakan hukum adalah hanya urusan aparat semata. oleh karena itu untuk menanggulangi tindakan peredaran obat ilegal. Masyarakat semestinya memahami bahwa tindakan penegakan hukum juga termasuk kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat berperan aktif membuat laporan terkait peredaran obat-obatan ilegal. Kendala sosialisasi atau edukasi yang diberikan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang secara signifikan. Pemerintah harus menggalakan bahaya dari obat ilegal dan juga ketentuan hukum kalau tindakan peredaran obat ilegal merupakan sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia.

Lemahnya sistem pengawasan peredaran obat-obatan keras ilegal. Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada obat keras ilegal secara intensif dan berkala sehingga menimbulkan efek jera. Nyatanya hal ini justru malah jarang

terjadi, akibatnya masih tetap ada obat- obatan ilegal yang dilakukan oleh oknum penjual. Penyebabnya karena para penegak hukum hanya mampu membongkar dari sisi hilir atau pelaku pengedarnya atau kelas teri, belum bisa mencakup ke hulu atau yang memproduksi obat ilegal tersebut, kurangnya informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberantas peredaran obat ilegal. hukumannya masih ringan, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada pelaku obat ilegal tergolong ringan, yakni hanya hukuman percobaan.

Kurangnya sumber daya manusia atau pegawai pengawas dan penyidik yang berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menghambat penegakan hukum dalam peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*. Hal ini, disampaikan pada saat wawancara dengan pegawai BBPOM Semarang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang sulit untuk mengidentifikasi data pribadi dari akun yang melanggar ketentuan pidana peredaran obat ilegal. Dikarenakan ada beberapa akun yang menggunakan data yang palsu. Sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang selalu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (iDea) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di pusat. Faktor yang menghambat penegakan hukum akan menimbulkan permasalahan, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. jika dikaitkan dengan penegakan hukum

peredaran obat ilegal adalah sebagai berikut:

a. Faktor perundang-undangan

Dalam hal penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* sudah seharusnya menerapkan Pasal 196 atau 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum atau *Asas lex superior derogate legi inferiori* mempunyai makna bahwa peristiwa yang khusus harus diperlakukan undang-undang yang menyatakan peristiwa itu. Kurang efektif apabila pelaku usaha peredaran obat ilegal secara daring hanya mendapati sanksi administratif saja. Karena akan menciptakan tidak adanya efek jera kepada pelaku.

b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum disebut penegak hukum. Kurangnya personil dalam penindakan peredaran obat ilegal secara daring berakibat pada kurangnya pengawasan cyber control pada akun pelaku usaha sehingga masih banyak akun yang belum mendapatkan pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Karena sudah seharusnya penegak hukum menjadi *Expected role* atau peranan yang seharusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut

mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat dilingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. Masyarakat dapat mengakses informasi obat dan makanan secara daring terutama *E-Commerce* dengan leluasa. Masyarakat menganggap obat yang dijual di *E-Commerce* termasuk dalam kategori obat keras yang penggunaannya membutuhkan resep dan pengawasan dokter maupun obat lainnya yang sering disalahgunakan. Masyarakat menganggap obat tersebut sudah lumrah dijual di pasaran, apalagi dijual daring. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai obat keras dan obat yang disalahgunakan yang boleh dan tidak boleh dijual melalui *E-Commerce*.

e. Faktor kebudayaan

Kemajuan teknologi merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang awal mulanya jual beli obat dilakukan di apotek maupun toko secara langsung sekarang dapat dilakukan secara online atau *E-Commerce*. Sehingga penegakan hukum peredaran obat ilegal yang awal mulanya dapat ditemui secara langsung di toko atau gudang tempat produksi kini harus melalui sistem jaringan internet yang menghubungkan dengan akun penjual. Penerapan sanksi yang awal mulanya dapat dilakukan secara langsung kini sanksi terhadap pelaku

usaha di *E-Commerce* hanya mendapati sanksi administratif saja.

Sehingga penulis berpendapat dalam penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* sudah seharusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak penyidik Kepolisian begitupun sebaliknya apabila perkara ditemukan oleh Kepolisian melakukan koordinasi dengan BBPOM Semarang. Karena adanya koordinasi akan memperkuat dan menciptakan optimalnya penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Sanksi yang seharusnya didapatkan oleh pelaku peredaran obat ilegal secara daring sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bukan hanya mendapatkan sanksi administratif saja dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang perlunya optimal dan usaha yang lebih terhadap upaya represif dan preventif sehingga dapat menekan angka peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaturan larangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilandasi dengan adanya Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana pada Pasal 196 paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 197 ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan Pasal 32 ayat (2) Bab IX mengenai Sanksi Administratif Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

dengan sanksi administratif berupa: Peringatan, Peringatan keras, Rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik, akun media sosial, dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*E-Commerce*), Rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian, Larangan mengedarkan untuk sementara waktu, Perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan. Sehingga jika melihat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang paling tepat untuk digunakan.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilakukan dengan koordinasi bersama Patroli Siber antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk penindakan *takedown* akun media sosial dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (iDea) untuk penindakan *takedown* *E-Commerce*. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dikenai sanksi administrasi berupa *takedown*. Penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.
3. Kendala yang dihadapi karena masih banyak terjadi karena masyarakat masih belum tahu akan pentingnya atau bahayanya dalam mengonsumsi obat-obatan ilegal atau obat tanpa izin edar dari pihak yang berwenang,

Banyaknya peredaran obat keras ilegal dikarenakan para pengedar atau penjual obat ilegal menjual obat itu dengan harga yang murah dan mudah mendapatkannya, karena membeli di apotek yang memiliki izin edar, harga obat lebih mahal dan harus dengan resep dokter, obat ilegal yang pernah didapati oleh BPOM antara lain obat golongan obat keras yaitu obat yang mengandung zat aktif *Trihexyphenidyl*, obat golongan psikotropika yang mengandung zat aktif *alprazolam*, dan obat kuat yang mengandung zat aktif *sildenafil*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Penegak hukum khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan khususnya dibidang peredaran obat ilegal secara daring agar terciptanya keefektifan dan efisiensi dalam penyidikan serta adanya penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas Perkara.
2. Kepada Pemerintah dan Masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap peredaran obat dengan pemerintah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui jenis obat yang harus dibeli dengan resep dokter maupun obat yang dijual secara ilegal.
3. Kepada Perumus Undang-Undang agar merumuskan peraturan yang lebih

spesifik mengenai ancaman pidana terhadap peredaran obat ilegal secara daring bukan hanya sanksi administratif saja yang diberikan namun harus ada sanksi pidana agar tersangka dapat merasakan efek jera. Sehingga RUU POM yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas memerlukan percepatan pembahasan sehingga diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam peredaran obat secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Roberto. 1999 *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, (IEEE Communication Magazine)
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika cet.1
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bassar, M. Sudradjat.2014 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya
- Chazawi, Adami.2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing
- Darmodiharjo, Sidharta Darji. 2005 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Ichsan, H. Muchammad. 2008 *Hukum Pidana islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY
- Jawade, Hafidz, “KAJIAN YURIDIS DALAM ANTISIPASI KEJAHATAN CYBER,” *Jurnal embaharuan Hukum* 1, no.1 (2014): 32–40, 32, DOI: 10.26532/JPH.V1I1.1466
- Kansil, CST. 2011, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kenedi, John. “URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 4, (2016): 51-62, 52, DOI: 10.29300/JPKTH.V5I2.1132
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
- Kotler dan Amstrong, 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Airlangga
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti

- Mansur, Dikdik M Arief dan Elsitaris Gultom. 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada
- Marzuki, 2003. *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang:Badan Penerbit UNDIP
- Nasution, Bahder Johan. 2013, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu
- Putra S, Deo Andika. 2014, ”*Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, Vol 1 No.2
- Rahardjo, Satjipto.2005 *Masalah Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung:Sinar Baru
- Raharjo. Satjipto. 2009 *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Rosidah, Nikmah. 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana* Semarang: Magister Semarang
- Rusmini, Andin. “*Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan*”, Al ‘Adl, Volume Nomor 3 (September-Desember 2015)
- Shan, Dellyana. 1988 *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty
- Soekanto. Soerjono. 1983 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta